

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada nasabah memiliki berbagai macam cara upaya dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah maka peneliti hendak meneliti upaya salah satu bank pelaksana ketika menghadapi denitur Kredit Usaha Rakyat yang hanya menjaminkan kegiatan usahanya saja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena didalam Undang-Undang Perbankan menyebutkan pemberian suatu kredit berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Hal ini berarti dimungkinkan pemberian kredit tanpa disertai agunan (tambahan) atau cukup hanya mengandalkan agunan pokok saja. Tetapi dalam kenyataannya untuk menghindari resiko kredit bermasalah bank meminta jaminan terhadap debitur bank.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo karena Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank Penyelenggara yang menjalankan program pemerintah yang bernama KUR dan Cabang Malang Sutoyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Cabang Malang Sutoyo merupakan cabang yang menerima banyak permintaan KUR dengan meminta jaminan tambahan dan terdapat beberapa masalah yang terjadi, dan bank

memiliki upaya untuk menangani masalah dalam menghadapi debitur KUR yang bermasalah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, dan harapan dari narasumber tentang upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah dengan pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan.

b. Data sekunder

Informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari beberapa arsip seperti perjanjian KUR, laporan data penyaluran KUR, literatur dan hasil penelitian orang lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian tentang Kredit Usaha Rakyat.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya tentang upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan, faktor pendukung upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan, dan faktor penghambat upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan. Berasal dari responden yang memahami pemberian KUR kepada debitur dan debitur KUR bermasalah melalui wawancara terhadap narasumber secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

b. Data sekunder

Studi kepustakaan dari Pusat Dokumentasi Informasi Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, literatur terkait dengan Kredit dan Perbankan, dan artikel ilmiah yang terkait dengan KUR.

5. Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer

Wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik.

Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai respondenpun enggan untuk menjawab pertanyaan.

b. Data Sekunder

Menggunakan studi kepustakaan yang terkait dengan judul upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan.

6. Populasi dan Sampel

Penelitian akan dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sutoyo Malang maka populasi meliputi seluruh pihak dalam upaya bank dalam menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo dan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo.

Untuk penelitian terkait maka penulis melakukan teknik sampel secara *accidental sampling* yaitu dengan menjadikan sampel siapapun orang yang

dapat di temui untuk nasabah bank yang bermasalah dan *purposive sampling* yaitu menentukan pihak-pihak yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian untuk pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo.

Sampel penelitian 5 (lima) orang, yaitu:

1. Satu orang Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
2. Satu orang *Supervisor* yang ahli dalam bidang Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
3. Satu orang pegawai administrasi kredit yang menangani Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
4. Dua orang Nasabah Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dan ada upaya untuk pemenuhan jaminan tambahan

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk hasil wawancara, terutama hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian dan penyelesaian sengketa.

8. Definisi Operasional

1. Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹.
2. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹ *Ibid.*, hlm 8

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga².

4. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
5. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.
7. Jaminan Tambahan adalah jaminan di luar jaminan pokok, dimaksudkan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank, jaminan tambahan dapat berupa aset (harta) atau jaminan pribadi (*Personal Guarantee*).



² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan